

Implementasi Konsep Bank Emas Pada Pt Pegadaian (Studi Kasus Transformasi Dari Gadai Ke Bank Emas)

Rachmad Risqy Kurniawan

Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya

rah.rizqy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan antara fungsi ideal bank emas sebagai tempat penyimpanan dan investasi emas dengan praktik PT Pegadaian yang menjadikan emas sebagai jaminan utama produk pinjaman kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep bank emas pada PT Pegadaian sebagai studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang meneliti kesesuaian antara dasar hukum dan implementasi praktik bank emas di PT Pegadaian. Penelitian ini akan menelaah operasional layanan emas di Pegadaian dan meninjau landasan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsep bank emas di PT Pegadaian tidak sepenuhnya selaras dengan fungsi ideal bank emas sebagai lembaga penyimpanan dan investasi, maupun dengan peran PT Pegadaian sebagai penyalur kredit dengan jaminan gadai emas. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa transformasi Pegadaian menjadi bank emas, yang didukung POJK No. 17 Tahun 2024, memperluas layanannya dari gadai emas ke tabungan emas, cicil emas, dan perdagangan emas, sekaligus menghadirkan tantangan terkait pengelolaan cadangan, risiko penimbunan aset, volatilitas harga emas, dan potensi *bubble economic*.

Kata Kunci: Bank Emas; PT Pegadaian; Transformasi; Regulasi.

Abstract

This research is motivated by the difference between the ideal function of gold banks as a place to store and invest in gold and the practice of PT Pegadaian which makes gold as the main guarantee of credit loan products. This study aims to analyze the implementation of the gold bank concept in PT Pegadaian as a case study. The research method used is descriptive qualitative with a juridical normative approach, which examines the conformity between the legal basis and the implementation of Bullion Bank practices at PT Pegadaian. This research will examine the operational aspects of gold services at Pegadaian and review the related legal basis. The results of the research indicate that the implementation of the Bullion Bank concept at PT Pegadaian is not fully aligned with the ideal function of a Bullion Bank as a storage and investment institution, nor with the role of PT Pegadaian as a credit provider with gold pawn collateral. The conclusion of this research is that Pegadaian's transformation into a Bullion Bank, supported by POJK No. 17 of 2024, expands its services from gold pawn to gold savings, gold installments, and gold trading, while also presenting challenges related to reserve management, the risk of unproductive asset accumulation, gold price volatility, and the potential for a bubble economy.

Keywords: Bullion Bank; PT Pegadaian; Transformation; Regulation.

Pendahuluan

Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan bank emas pertama di Indonesia, menandai upaya pemerintah memperkuat sektor komoditas emas dan inklusi keuangan. Peresmian ini, melibatkan PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, bertujuan menjaga

cadangan emas nasional, meningkatkan akses keuangan masyarakat, dan mendorong investasi dalam negeri. Layanan bank emas menawarkan keamanan, kemudahan transaksi, diversifikasi investasi, serta potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor komoditas. Dengan regulasi yang terstruktur, transaksi emas diharapkan lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan inovatif dan memperkuat posisi Indonesia di pasar emas regional. Langkah ini menggarisbawahi pentingnya konsep bank emas dalam perekonomian nasional, yang secara ideal berfungsi sebagai tempat penyimpanan aset emas yang aman dan terpercaya serta memfasilitasi investasi emas bagi masyarakat (Setiawan, 2025; Setpres, 2025; Ulya et al., 2025).

Emas telah lama diakui sebagai aset yang bernilai dan aman, berfungsi sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan alat investasi yang menarik. Konsep "bank emas" muncul sebagai inovasi dalam industri keuangan, menawarkan layanan penitipan, jual beli, dan potensi investasi emas bagi masyarakat. Idealnya, bank emas memfasilitasi akses yang lebih mudah dan aman bagi individu untuk berpartisipasi dalam pasar emas (Mardhiyah, 2025), (Zeny, 2023).

Di sisi lain, PT Pegadaian, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan, memiliki peran historis dan signifikan dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat melalui sistem gadai. Emas menjadi salah satu aset jaminan utama yang diterima oleh Pegadaian dalam penyaluran kredit (Hariyanti et al., 2019). Praktik utama Pegadaian terkait emas adalah memberikan pinjaman dengan jaminan emas, di mana nasabah dapat memperoleh dana tunai dengan menyerahkan emas sebagai agunan. Setelah jangka waktu tertentu, nasabah dapat mengambil kembali emasnya dengan membayar pokok pinjaman beserta biaya administrasi (Amri et al., 2023). Dengan demikian, fungsi utama Pegadaian terkait emas lebih berorientasi pada penyediaan likuiditas melalui mekanisme gadai, bukan pada penyimpanan atau investasi emas murni dalam jangka panjang seperti konsep ideal bank emas (Habibah, 2017; Hadi, 2012).

Perbedaan mendasar antara konsep ideal bank emas sebagai tempat penyimpanan dan investasi murni dengan fungsi utama Pegadaian dalam menerima emas sebagai jaminan utang menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi konsep "bank emas" dalam konteks operasional Pegadaian. Fokus Pegadaian bukanlah pada penyimpanan aset emas dalam jangka panjang atau fasilitasi investasi emas secara langsung, melainkan pada pemanfaatan nilai likuid emas untuk memberikan pinjaman jangka pendek. Perbedaan fungsi ini menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi konsep "bank emas" dalam konteks operasional Pegadaian,

terutama dari perspektif hukum positif di Indonesia (Lestari & Hanifuddin, 2021). Penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana konsep bank emas diimplementasikan pada lembaga keuangan konvensional seperti PT Pegadaian, yang memiliki model bisnis yang berbeda dengan bank syariah. Kajian ini akan menyoroti perbedaan fungsi dan implikasi hukum serta filosofis yang muncul akibat praktik Pegadaian yang menjadikan emas sebagai jaminan kredit, bukan seperti bank emas sebagai tempat penyimpanan atau investasi emas. Pemahaman mendalam mengenai hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi isu hukum terkait akad, hak dan kewajiban nasabah berdasarkan peraturan yang berlaku, serta landasan filosofis yang mendasari praktik pemanfaatan emas sebagai jaminan utang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami variasi implementasi konsep bank emas di berbagai jenis lembaga keuangan khususnya pada lembaga pegadaian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi regulator dan praktisi mengenai implikasi hukum dan filosofis dari praktik Pegadaian terkait emas, serta potensi pengembangan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kesesuaian praktik Pegadaian dengan dasar hukum yang relevan, serta pendekatan filosofis hukum untuk memahami nilai dan tujuan di balik praktik tersebut. Oleh karena itu dari penjelasan diatas, tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis bahwa implementasi konsep bank emas di PT Pegadaian tidak sepenuhnya sesuai dengan dasar hukum dan filosofi bank emas sebagai lembaga penyimpanan dan investasi emas, serta tidak sepenuhnya selaras dengan filosofi PT Pegadaian sebagai lembaga yang menyalurkan kredit dengan jaminan gadai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi konsep bank emas pada PT Pegadaian secara sistematis dan mendalam, dengan fokus pada pemahaman praktik dan interpretasi hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif menjadikan hukum positif yang mengatur PT Pegadaian dan layanan terkait emas sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis regulasi dan praktik layanan emas di PT Pegadaian dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia serta filosofi yang mendasari operasional lembaga tersebut (Efendi & Rijadi, 2022; Moloeng, 2017; Soekanto & Mamudji, 2010; Soemitro, 2011).

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan studi literatur, khususnya sumber hukum dari pegadaian dan literatur akademik yang relevan dengan topik, seperti buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang PT Pegadaian, hukum lembaga keuangan non-bank, hukum gadai, dan konsep bank emas dalam konteks lembaga keuangan konvensional. Studi literatur ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai praktik Pegadaian dan perbandingannya dengan konsep bank emas secara umum (Arikunto, 2019; Indra & Cahyaningrum, 2019; Kartiningrum, 2015; Nazir, 2014; Zed, 2023).

Untuk menganalisis lebih mendalam regulasi, filosofi, dan praktik layanan emas di PT Pegadaian, penelitian ini akan menggunakan analisis dokumen sebagai metode utama. Analisis dokumen akan difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen-dokumen resmi PT Pegadaian (seperti anggaran dasar, laporan tahunan, dan deskripsi produk layanan emas), serta literatur akademik yang relevan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi implementasi konsep bank emas di Pegadaian dalam kerangka hukum positif dan filosofi lembaga (Abubakar, 2021; Bowen, 2009; A. Sari et al., 2023; Wach, 2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi konsep Bank Emas di PT Pegadaian, ditinjau dari perspektif hukum positif yang berlaku dan filosofi lembaga sebagai penyalur kredit dengan jaminan gadai emas. Analisis akan fokus pada keselarasan antara layanan emas yang ditawarkan Pegadaian dengan kerangka hukum yang relevan (termasuk UU BUMN, regulasi OJK terkait Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan gadai, serta peraturan internal Pegadaian) dan prinsip-prinsip yang mendasari visi, misi, serta operasional perusahaan. Melalui pendekatan analisis kualitatif deskriptif terhadap studi literatur dan dokumen-dokumen perusahaan, penelitian ini akan menilai apakah praktik Bank Emas di Pegadaian telah sesuai dengan koridor hukum dan mencerminkan nilai-nilai dasar lembaga, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan rekomendasi yang konstruktif.

Hasil Dan Pembahasan

PT Pegadaian, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk layanan yang berkaitan dengan emas. Sebagai BUMN, operasional Pegadaian didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada BUMN untuk menjalankan usaha yang bertujuan memberikan manfaat bagi negara dan pelayanan umum, yang dalam konteks Pegadaian terwujud melalui penyediaan akses keuangan melalui sistem gadai, di mana emas menjadi salah satu jaminan utama. Kewenangan ini memungkinkan Pegadaian untuk menerima gadai emas sebagai jaminan pinjaman, menyimpannya dengan aman, dan dalam kondisi tertentu, mengeksekusinya melalui pelelangan jika terjadi wanprestasi dari nasabah (Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2023; Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, 2025).

Dasar hukum pegadaian di Indonesia meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1150-1160, Akad yang mendasari layanan gadai emas di PT Pegadaian adalah rahn, yang memiliki landasan hukum dalam KUHPerdata. Pasal 1150 KUHPerdata mendefinisikan rahn sebagai hak yang diperoleh kreditur (Pegadaian) atas benda bergerak (emas) yang diserahkan oleh debitor (nasabah) sebagai jaminan utang. Dalam konteks ini, emas berfungsi sebagai marhun (barang gadai) dan dana pinjaman sebagai marhun bih (utang). Pasal 1158 KUHPerdata mengatur hak kreditur untuk menerima bunga atas piutang, yang menjadi pertimbangan penting dalam operasional unit konvensional Pegadaian, namun implementasinya pada unit syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun Pasal 1153 KUHPerdata secara spesifik mengatur pemberitahuan hak gadai atas benda bergerak tak bertubuh, prinsip transparansi dan informasi yang jelas mengenai hak gadai atas emas tetap krusial bagi nasabah. Dengan demikian, pasal-pasal KUHPerdata ini memberikan kerangka hukum yang relevan untuk menganalisis akad gadai emas yang diterapkan oleh PT Pegadaian (P.P.C. Haanappel & Ejan Mackaay, 1990; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847 Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, 1847; Subekti & Tjitrosudibio, 2014).

Lebih lanjut, operasional PT Pegadaian juga tunduk pada pengawasan dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun fokus utama regulasi OJK pada sektor perbankan dan pasar modal, lembaga keuangan non-bank seperti Pegadaian juga berada dalam lingkup pengawasan tertentu, terutama terkait dengan perlindungan konsumen dan praktik bisnis yang sehat. Peraturan OJK yang relevan, seperti POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, mengatur aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan usaha pergadaian,

termasuk persyaratan perizinan, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Regulasi ini memastikan bahwa praktik gadai emas oleh Pegadaian dilakukan secara teratur dan bertanggung jawab (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tahun 2016 Usaha Pegadaian, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terdapat bab khusus yang membahas bisnis bulion atau emas dalam lingkup keuangan. Menurut Pasal 130 UU P2SK, kegiatan usaha bulion mencakup penyimpanan, pemberian pinjaman, jual beli, penitipan emas, serta aktivitas lain yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Lebih lanjut, Pasal 132 menginstruksikan bahwa detail pelaksanaan kegiatan usaha bulion akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), 2023).

Sebagai turunan dari UU P2SK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 hadir untuk menata penyelenggaraan kegiatan usaha bulion, termasuk pendirian Bank Emas oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). POJK ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur secara komprehensif berbagai hal terkait bisnis emas, seperti cakupan kegiatan, kriteria LJK yang dapat beroperasi, mekanisme izin, tahapan operasional, praktik kehati-hatian dan pengelolaan risiko, standar tata kelola, upaya anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlindungan konsumen, serta pelaporan yang wajib dipenuhi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, 2024).

Selain peraturan eksternal, PT Pegadaian juga memiliki peraturan internal yang mengatur operasional layanan emasnya. Anggaran dasar perusahaan, visi, misi, dan deskripsi produk layanan emas menjadi panduan dalam menjalankan bisnis. Filosofi Pegadaian sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat melalui penyediaan solusi keuangan yang mudah diakses tercermin dalam layanan gadai emas, di mana emas yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dana tunai tanpa harus menjualnya (PT Pegadaian, 2025b).

Berdasarkan analisis landasan hukum dan operasional PT Pegadaian, dapat disimpulkan bahwa layanan emas yang ditawarkan oleh lembaga ini pada dasarnya adalah gadai emas, bukan dalam pengertian bank emas yang berfokus pada penyimpanan atau investasi emas murni. Landasan hukum Pegadaian sebagai BUMN dan regulasi OJK tentang usaha pergadaian secara eksplisit mengatur kegiatan gadai. Akad utama yang digunakan adalah rahn (gadai), di mana emas berfungsi sebagai jaminan utang (Surepno, 2018). Tujuan utama nasabah menggadaikan emas adalah untuk mendapatkan dana tunai, berbeda dengan tujuan

penyimpanan atau investasi jangka panjang pada bank emas konvensional. Filosofi Pegadaian sebagai penyedia solusi keuangan yang mudah diakses melalui sistem gadai juga mendukung hal ini (Hibatullah, 2024). Dengan demikian, meskipun Pegadaian mengelola dan menyimpan emas dalam jumlah signifikan, fungsi utamanya terkait emas adalah sebagai jaminan kredit, menjadikannya lebih tepat dikategorikan sebagai lembaga penyalur kredit dengan jaminan emas daripada bank emas dalam definisi umumnya.

Sementara itu, konsep ideal bank emas berfokus pada layanan penyimpanan dan investasi emas. Namun, PT Pegadaian mengimplementasikan konsep ini secara berbeda, dengan fokus utama pada penyaluran kredit melalui mekanisme gadai emas. Dalam layanan gadai emas Pegadaian, akad yang digunakan adalah rahn, di mana emas berfungsi sebagai jaminan (marhun) untuk pinjaman (marhun bih), dan tujuan nasabah menitipkan emas adalah untuk mendapatkan likuiditas jangka pendek, bukan penyimpanan jangka panjang atau investasi.

Model "bank emas" Pegadaian memiliki karakteristik unik karena fungsi utama emas adalah sebagai jaminan kredit, berbeda dengan bank emas konvensional yang berorientasi pada penyimpanan dan investasi, meskipun Pegadaian juga menjalankan fungsi penyimpanan dan pengamanan dalam konteks gadai. Transformasi PT Pegadaian menjadi bank emas pertama di Indonesia, yang mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menandai evolusi signifikan dari peran tradisionalnya sebagai lembaga gadai. Langkah ini memungkinkan Pegadaian untuk menawarkan berbagai layanan yang lebih luas terkait emas, melampaui sekadar penyaluran kredit dengan jaminan emas. Kegiatan usaha bullion yang kini dapat dijalankan Pegadaian, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion, mencakup tabungan emas, pembiayaan emas (termasuk cicilan), perdagangan emas dengan imbal jasa dan bunga (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, 2024).

Pergeseran ini membawa implikasi terhadap landasan hukum dan filosofi operasional Pegadaian. Meskipun tetap berakar pada Undang-Undang tentang BUMN dan regulasi usaha pergadaian, Pegadaian kini juga beroperasi di bawah kerangka regulasi yang lebih luas untuk lembaga keuangan yang bergerak di bidang bullion. Dari perspektif filosofis, peran Pegadaian tidak lagi terbatas pada penyediaan akses keuangan melalui gadai, tetapi meluas menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk menyimpan, berinvestasi, dan bertransaksi emas secara lebih komprehensif. Target transaksi emas yang ambisius sebesar Rp219 triliun dalam lima tahun ke

depan mengindikasikan komitmen Pegadaian untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem emas nasional (Malik, 2025).

Layanan tabungan emas yang ditawarkan Pegadaian memungkinkan nasabah menyimpan saldo emas dalam bentuk digital, yang dapat diakses dan ditransaksikan melalui cabang dan aplikasi Pegadaian. Selain itu, layanan pembiayaan emas, seperti cicil emas, memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap. Sebagai bank emas, Pegadaian juga melayani perdagangan emas secara lebih luas, termasuk potensi simpanan emas dengan imbal hasil. Akses yang mudah melalui berbagai kanal diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar emas (PT Pegadaian, 2025a).

Implikasi dari transformasi ini juga perlu mempertimbangkan aspek risiko, termasuk pengelolaan cadangan emas untuk layanan tabungan dan deposito, serta potensi risiko pasar terkait fluktuasi harga emas dalam perdagangan. Kepatuhan terhadap POJK No. 17 Tahun 2024 dalam hal tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen akan menjadi krusial bagi keberhasilan Pegadaian sebagai bank emas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Pegadaian mengintegrasikan layanan-layanan baru ini dengan model bisnis yang telah ada, serta dampaknya terhadap industri keuangan dan pasar emas di Indonesia.

Transformasi PT Pegadaian menjadi bank emas membuka peluang untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang menyerupai fractional reserve banking (FRB), terutama dalam pengelolaan layanan tabungan emas digital dan potensi deposito emas. Dalam model tabungan emas digital, Pegadaian mungkin tidak menyimpan emas fisik secara satu-per-satu untuk setiap gram saldo digital nasabah. Sebaliknya, sebagian emas fisik dapat digunakan untuk operasional dan likuiditas, sementara saldo digital merepresentasikan klaim nilai emas. Hal serupa berpotensi terjadi pada deposito emas, di mana Pegadaian akan menginvestasikan sebagian emas yang didepositkan untuk menghasilkan imbal hasil. Dorongan untuk mengoptimalkan aset emas yang menumpuk dan peran sebagai "motor perekonomian riil" juga menjadi insentif bagi Pegadaian untuk tidak hanya menyimpan emas secara pasif (Fathurrahman, 2012, 2018).

Meskipun demikian, implementasi FRB di Pegadaian kemungkinan akan memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional berbasis uang fiat. Aset dasar Pegadaian adalah komoditas fisik (emas), yang dapat membatasi penciptaan "uang" digital tanpa dasar fisik yang memadai. Selain itu, regulasi khusus untuk usaha bullion dalam POJK No. 17 Tahun 2024 akan memainkan peran penting dalam menentukan batasan dan ketentuan pengelolaan cadangan emas. Model bisnis Pegadaian yang berakar pada gadai juga dapat mempengaruhi pendekatan mereka terhadap manajemen risiko dan cadangan.

Implikasi dari potensi penerapan FRB di Pegadaian mencakup risiko rush atau penarikan emas fisik secara besar-besaran jika kepercayaan nasabah terganggu. Kestabilan harga emas juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kemampuan Pegadaian memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan simpanan emas digital dan deposito emas menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan nasabah (Anggraini & Cahyono, 2025; Ripada, 2020).

Berdasarkan pembahasan diatas, maka model Bank Emas menyimpan potensi risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, praktik fractional reserve, di mana tidak semua simpanan emas fisik setara dengan emas digital yang beredar, dapat memicu risiko likuiditas jika terjadi penarikan dana besar-besaran. Kedua, penimbunan emas dalam jumlah signifikan tanpa mengoptimalkannya untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti pembiayaan, dapat dianggap sebagai iktinaz yang kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong perputaran aset. Terakhir, fluktuasi harga emas di pasar, yang semakin dipengaruhi oleh sentimen dan permintaan, dapat menciptakan volatilitas harga yang signifikan. Hal ini berpotensi mempengaruhi nilai jaminan dalam layanan gadai emas, nilai simpanan emas nasabah, serta stabilitas neraca keuangan Bank Emas secara keseluruhan (Ningsih, 2020; Putri & Nur'aeni, 2021; D. P. Sari & Budiman, 2023).

Potensi terjadinya penggelembungan nilai aset emas (*bubble economic*) merupakan isu krusial yang perlu dipertimbangkan seiring dengan transformasi PT Pegadaian menjadi bank emas. Kekhawatiran ini berakar pada karakteristik harga emas yang semakin fluktuatif dan tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai penyimpan nilai yang stabil. Peningkatan harga emas yang signifikan, terutama jika didorong oleh sentimen pasar dan spekulasi terkait produk-produk bank emas, tanpa adanya peningkatan permintaan riil yang sepadan, dapat menciptakan kondisi bubble.

Lebih lanjut, ekspansi kredit atau pembiayaan yang berlebihan dengan jaminan nilai emas yang terus meningkat juga dapat memperburuk risiko ini. Siklus feedback positif antara kenaikan harga emas dan peningkatan pinjaman berbasis emas dapat menjadi tidak berkelanjutan. Selain itu, produk-produk investasi emas digital yang ditawarkan oleh bank emas Pegadaian berpotensi menjadi lahan spekulasi jangka pendek, yang dapat memicu penggelembungan harga tanpa didasari oleh fundamental pasar yang sehat.

Isu ini juga terkait dengan peran ideal Pegadaian sebagai "motor perekonomian riil". Jika fokus utama Pegadaian bergeser dari penyaluran kredit produktif ke fasilitasi spekulasi aset emas, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat berkurang. Oleh karena itu, Pegadaian dan OJK perlu mewaspadai potensi bubble dengan pemantauan

risiko yang ketat, regulasi yang bijak yang membatasi leverage, dan edukasi yang tepat kepada investor mengenai risiko investasi emas. Keseimbangan antara peran baru sebagai bank emas dan fungsi tradisional dalam mendukung sektor riil akan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya *bubble economic*.

Simpulan dan Saran

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa transformasi pegadaian menjadi bank emas, yang didukung POJK No. 17 Tahun 2024, memperluas layanannya dari peran tradisionalnya sebagai penyalur kredit melalui gadai emas (rahn) ke berbagai layanan yang lebih luas, termasuk tabungan emas, cicil emas, dan perdagangan emas. Pergeseran ini menghadirkan tantangan signifikan terkait pengelolaan cadangan (berpotensi mirip *fractional reserve banking*), risiko penimbunan aset yang tidak produktif, volatilitas harga emas sebagai komoditas, dan ancaman *bubble economic* jika nilai emas tidak didukung aktivitas ekonomi riil. Keberhasilan Pegadaian sebagai bank emas memerlukan manajemen risiko yang efektif, kepatuhan regulasi, penjagaan kepercayaan nasabah, dan keseimbangan antara fungsi baru dengan peran tradisionalnya dalam mendorong perekonomian riil.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi efektivitas konsep Bank Emas dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil atau belum terjangkau layanan perbankan konvensional. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada analisis perbandingan antara model bisnis Bank Emas di PT Pegadaian dengan praktik serupa di negara lain guna mengidentifikasi potensi adaptasi dan inovasi yang lebih luas. Penelitian kuantitatif yang mengukur kepuasan nasabah, dampak terhadap literasi keuangan, serta kontribusi terhadap stabilitas aset masyarakat juga penting untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh terhadap keberhasilan transformasi dari model gadai konvensional ke Bank Emas.

Referensi

- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Amri, M. A., Purba, M. R., & Siregar, M. Z. (2023). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syariah Cabang Ar. Hakim Medan. *Mudharib: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1(No. 1), 23. <https://ejurnalstebis.ac.id/index.php/Mudharib/article/view/14>
- Anggraini, N. S., & Cahyono, E. (2025). Pengaruh Sharia Financial Literacy Dan Investment Risk Terhadap Keputusan Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Dengan Pendapatan

Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Maneksi*, Vol 14(No. 01, Maret).

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, Vol. 9(Issue: 2), pp.27-40.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (2003).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), (2023).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (2023).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (2025).
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Kedua*. Kencana.
- Fathurrahman, A. (2012). Fractional Reserve Banking: Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam). *LaRiba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI(No. 2, Desember).
- Fathurrahman, A. (2018). Meninjau Ulang Penerapan Fractional Reserve Banking Pada Perbankan Syariah. *Iqtishoduna*, Vol. 7(No. 2 Oktober).
- Habibah, N. U. (2017). Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol 1(No 1).
- Hadi, A. C. (2012). Menimbang Gadai Emas sebagai Instrumen Investasi Syariah. *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 4(No 2).
- Hariyanti, B. I., Askandar, N. S., & Mawardi, M. C. (2019). PENGARUH PENDAPATAN PEGADAIAN, HARGA EMAS, TINGKAT INFLASI TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN RAHN (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah). *Jurnal Ilmiah Riset Akutansi*, 8(1), 37. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/3644>
- Hibatullah, M. F. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI RAHN, QARDH DAN IJARAH PADA TRANSAKSI GADAI EMAS PT. BANK SYARIAH INDONESIA. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 167. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.537>
- Indra, I. M., & Cahyaningrum, I. (2019). *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Deepublish.
- Kartiningrum, E. D. (2015). *Panduan Penelitian Studi Literatur*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 5(No. 2), 47. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/100>
- Malik, A. (2025). Bullion Bank Resmi Diluncurkan, Begini Strategi Pegadaian dan BRIS Kuasai Pasar Emas. *Bareksa.Com*.
- Mardhiyah, U. R. (2025). Peran Investasi Emas dan Aksesibilitas Pembiayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Journal of Industrial and*

Syariah Economics, 2(2), 135–145. <https://doi.org/10.63321/jise.v2i2.84>

- Moloeng, Ilexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian Edisi, Cet. Ke-9*. Ghalia Indonesia.
- Ningsih, L. A. (2020). Eksistensi Investasi Emas Sebagai Investasi Ideal Ditinjau Dari Pendekatan Muamalah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2(No. 1).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tahun 2016 Usaha Pegadaian, (2016).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, (2024).
- P.P.C. Haanappel, & Ejan Mackaay. (1990). *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Kluwer Law and Taxation Publisher.
- PT Pegadaian. (2025a). *Layanan Bank Emas Terlengkap Pertama di Indonesia*. Sahabat.Pegadaian.Co.Id.
- PT Pegadaian. (2025b). *Perubahan Anggaran Dasar AHU-0053287.AH.01.02.TAHUN.2021*. Pegadaian.Co.Id.
- Putri, Z. S., & Nur'aeni. (2021). Analisis Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(3).
- Ripada, N. I. (2020). Analisis Keamanan dan Risiko Investasi Emas Digital Terhadap Minat Investasi: Studi pada Pegadaian Digital Service. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 101–107.
- Sari, A., Dahlan, Tuhumury, R. A. N., Prayitno, Y., Siegers, W. H., Supiyanto, & Werdhani, A. S. (2023). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV. ANGKASA PELANGI.
- Sari, D. P., & Budiman, S. A. (2023). Pengaruh Tingkat Inflasi, Fluktuasi Harga Emas, Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Periode 2012-2021. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(2).
- Setiawan, D. L. (2025). *Presiden Prabowo Resmikan Pegadaian Sebagai Bank Emas Pertama di Indonesia*. Pegadaian.Co.Id.
- Setpres, B. (2025). *Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pertama di Indonesia, Perkuat Kedaulatan Ekonomi*. Wwww.Presidenri.Go.Id.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Pengarang Soerjono Soekanto Sri Mamudji EDISI Ed. 1 Cet. 12*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2011). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847 Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, (1847).
- Subekti, & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Ulya, F. N., Ramadhan, A., & Redaksi, T. (2025). Prabowo Resmikan Bullion Bank, Bank Emas Pertama di Indonesia. *Kompas.Com*.

Wach, E. (2013). Learning about Qualitative Document Analysis. *IDS Practice Paper In Brief*, 13.

Zed, M. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zeny, Z. (2023). Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4308. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10153>